

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pertama, Tesis Muhammad Ma'mun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*". Penelitian ini Kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ma'mun dalam tesisnya menunjukkan bahwa faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah yaitu tenaga kerja wanita karena Di luar negeri menjadikan profesi tenaga kerja wanita sebagai alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Faktor kebutuhan ekonomi keluarga menjadi faktor pendorong utama para istri menjadi tenaga kerja wanita sebagai upaya mengatasi tekanan beban sosial ekonomi keluarga. Pandangan Istri tentang istri sebagai tenaga kerja wanita dalam membentuk keluarga sakinah ialah walaupun istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita komunikasi dan musyawarah menjadi pilihan utama dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah. Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas istri sebagai tenaga kerja wanita. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah istri sebagai tenaga kerja wanita terhadap keluarga sakinah perspektif gender di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah istri sebagai tenaga kerja wanita dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam di Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.²¹

²¹ Muhammad Ma'mun, *Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender di Desa Sana Daya*

Kedua, Skripsi Bella Aristanta Harto 2021, mahasiswa insittut agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Syariah dengan judul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran dan Fungsi Suami-Isteri Dalam Keluarga TKW di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”. Penelitian ini kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bella Aristanta Harto dalam skripsinya menunjukkan bahwa menurut pandangan suami isteri tentang pandangan Sosiologi Hukum Islam di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun secara Hukum Islam diperbolehkan (mubah), Tetapi dalam Sosiologi Hukum Isalam sesuatu masyarakat dalam bentuk ekonominya atau pengaruh apa yang dilakukukan oleh perundang-undangan dan pandangan agama yang berlaku dalam masyarakatnya. Implikasi dalam perubahan peran suami isteri dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari memiliki dampak ekonomi keluarga menjadi lebih sehingga kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi. Dampak sosiologinya suami dan anaknya tidak bisa memanfaatkan uang hasil kiriman istrinya dengan baik atau maksimal. Dampak spikologisnya terjadi perubahan sikap dan perilaku pada anak dan suami yang cenderung negatif. Persamaaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai teori sosiologi hukum Islam dalam meninjau istri sebagai tenaga kerja wanita. Adapun perbedaan pada penelitian ini membahas mengenai teori sosiologi hukum Islam terhadap pergeseran peran dan fungsi suami isteri dalam keluarga tenaga kerja wanita di Desa Pancunganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peniliti ialah istri sebagai tenaga kerja wanita dalam tinjauan sosiologi hukum Islam di Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.²²

Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, (Tesis PascaSarjana; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

²² Bella Aristanta Harto, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran dan Fungsi Suami-Isteri Dalam Keluarga TKW di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten*

Ketiga, Skripsi Syaepuloh 2015 mahasiswa insititut agama Islam Negeri (IAIN) dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung)*. Penelitian ini Kualitatif .Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaefuloh dalam skripsinya bahwa dampak ketika istri berprofesi sebagai tenaga kerja wanita di Desa Kalikoa adalah karena suami memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, maka ketika istri menekuni profesi sebagai tenaga kerja wanita suami yang harusnya bertanggung jawab penuh terhadap keluarga yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri, suami ternyata melepaskan tanggung jawab tersebut. Dampaknya bagi kehidupan rumah tangga anak yang harusnya di asuh oleh suami di limpahkan kepada orangtua berakibat minimnya perhatian orang tua terhadap anak, maka anak memiliki perilaku yang menyimpang dan hasil kerja yang telah dikirimkan oleh istri selama menjadi tenaga kerja wanita melalui suami dimanfaatkan sendiri untk berfoya-foya. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas mengenai istri sebagai tenaga kerja wanita. Perbedaanya adalah penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah istri sebagai tenaga kerja wanita dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.²³

Keempat, Skripsi Misbahul Munir 2022 mahasiswa universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Desa Jangkaran , Kecamatan Temon ,*

Madiun, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2021).

²³ Syaepuloh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung), (Skripsi Sarjana: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Cirebon ; 2015).

Kabupaten Kulon Progo)”. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Misbahul Munir dalam menunjukkan bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga tenaga kerja wanita dari segi kewajiban suami untuk memberi nafkah lahir belum dapat terpenuhi dengan maksimal, karena hingga saat ini para istri pada pasangan keluarga tenaga kerja wanita di Desa Jangkaran masih membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Akan tetapi para suami sudah menjalankan kewajibannya untuk tetap bekerja meskipun sang istri sudah mempunyai penghasilan yang lebih besar. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas teori sosiologi hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita. Adapun perbedaan penelitian ini adalah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah istri sebagai tenaga kerja wanita dalam tinjauan sosiologi hukum Islam di Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.²⁴

Kelima, Jurnal Penelitian Ahmad Habib Afandi, Muhammad 2024 mahasiswa universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur Indonesia dengan judul “*Peran Istri Sebagai TKW Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)*”. Penelitian ini kualitatif. Teknik data yang digunakan yaitu teknik analisis data yaitu menggunakan deskriptif data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Habib Afandi, Muhammad dalam jurnalnya bahwa

²⁴ Misbahul Munir Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo), (Skripsi Sarjana: Jurusan Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ; 2022).

peran istri sebagai tenaga kerja wanita dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Kelurahan Tangkil menunjukkan bahwa peran istri sangat penting dan dinamis, dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi. Berdasarkan teori fungsional struktural Talcott Persons, peran istri sebagai pemenuh kebutuhan keluarga telah disesuaikan dengan prasyarat fungsional fundamental dalam skema AGIL (*adaptation, goal attainment, integration latency*) Adaptation, istri berperan penuh dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi dengan menjadi tenaga kerja wanita untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas istri sebagai tenaga kerja wanita dalam tinjauan sosiologi hukum Islam. Perbedaannya ialah penelitian ini membahas peran istri sebagai tenaga kerja wanita dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tinjauan sosiologi hukum Islam di Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah istri sebagai tenaga kerja wanita dalam tinjauan sosiologi hukum Islam di Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.²⁵

2.2. Teori Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa Latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat.²⁶ Serta bahasa Yunani yakni *logos* yang termakna sebagai ilmu pengetahuan.²⁷ Hal ini dapat kita pahami sosiologi mengandung makna yang merujuk pada pembelajaran tentang kehidupan sosial manusia. Sosiologi mencakup kajian mengenai bagaimana individu

²⁵ Ahmad Habib Afandi, Muhammad, Peran Istri Sebagai TKW Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tengil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, *Jurnal Hukum, Al fuady (Keluarga Hukum Islam)*, Vol. 6, No. 2 (2024).

²⁶ J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 4.

²⁷ Agus Sudarsono, Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016), hlm. 5

membangun hubungan sosial dengan orang lain, baik dalam lingkungan pertemanan, keluarga, maupun masyarakat secara luas.

Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, sosiologi bermakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas serta mempelajari tentang keadaan masyarakat serta perubahannya, baik dari segi sifat, perilaku, struktur sosial dan kondisi masyarakat itu sendiri. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi dalam sempit adalah suatu studi atau ilmu yang membahas tentang objek, interaksi antar manusia dengan manusia lainnya yang didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dan dibentuk berdasar observasi yang sebenarnya perihal keadaan suatu masyarakat.

Istilah hukum Islam adalah sebuah gabungan kata atau prosa yang terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Jika dikupas lebih dalam istilah hukum Islam sebenarnya muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni syariat, fiqh dan hukum, sementara itu dunia barat mengenal hukum Islam dari terjemahan kata *Islamic la Sosiologi* merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk karakteristik, perilaku, serta hubungan antarmanusia dalam lingkungan sosialnya. Ilmu ini berusaha memahami bagaimana masyarakat terbentuk, berfungsi, dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebagai bagian dari ilmu sosial, sosiologi fokus pada kajian mengenai interaksi sosial dan dampaknya terhadap kehidupan individu maupun kelompok. Dengan kata lain, sosiologi mencoba mengungkap pengaruh masyarakat terhadap cara manusia berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Menurut Mochtar Kusuma Atmaja sosiologi hukum ialah ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada kaidah dan asas didalam kehidupan manusia. Sehingga disiplin ilmu ini akan membawa

²⁸ Rianthi Idayu, Mohamad Husni, Dkk. Buku Ajar Pengantar Sosiologi, (Purbalingga, CV. Eureka Media Aksara), hlm. 1.

ketentraman dan keteraturan bersama antar masyarakat.²⁹ Ilmu yang berfokus pada peran norma dan prinsip yang berlaku dalam kehidupan sosial manusia, ilmu ini tidak hanya mempelajari hukum secara teksual tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam realitas masyarakat sehari-hari. Sosiologi hukum diharapkan mampu menciptakan ketertiban sosial dan rasa aman ditengah masyarakat melalui pemahaman terhadap kaidah yang hidup dalam masyarakat. Sosiologi menurut Soerjono Soekanto pengertian sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.³⁰ Artinya, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang berkembang bersama perilaku masyarakat.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan kehidupan sosial masyarakat. Ilmu ini menekankan pentingnya norma dan asas hukum dalam membentuk ketertiban sosial.

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam hadir sebagai cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara nilai-nilai hukum Islam dan dinamika kehidupan sosial umat. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sistem sosial yang tumbuh dan berkembang seiring dengan realitas kehidupan masyarakat Muslim. Seperti yang kita ketahui hukum Islam adalah suatu kumpulan aturan keagamaan, norma-norma dan perintah Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan orang-orang Islam. Hukum Islam ini adalah hukum yang mengatur tentang aspek ibadah, norma-norma dalam masyarakat bahkan mengatur aturan politik dan hukum secara syariat.³¹

²⁹ Darmawati H, Sosiologi Hukum, (Makassar, Resota Mediatama, 2023), hlm. 8.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

³¹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 5.

Istilah hukum Islam adalah sebuah gabungan kata atau prosa yang terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan islam. Jika dikupas lebih dalam istilah hukum Islam sebenarnya muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni syariat, fiqh dan hukum, sementara itu dunia barat mengenal hukum Islam dari terjemahan kata *islamic law*.³²

Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, Hukum) terhadap pola perilaku masyarakat dan gejala-gejala sosial lainnya dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.³³ Dalam hal ini, sosiologi hukum Islam ilmu yang mengkaji mengenai hukum Islam dari sudut pandang sosial, ilmu ini berfokus pada bagaimana hukum Islam baik dalam bentuk syariah, fikih maupun aturan hukum lainnya berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. Sosiologi membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam memengaruhi pola kehidupan masyarakat serta bagaimana gejala-gejala sosial tertentu membentuk pemahaman dan pelaksanaan hukum. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.³⁴

Sementara itu, menurut Schacht adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.³⁵ Aturan-aturan ini mencakup semua aspek kehidupan, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun spiritual, untuk membimbing umat Islam dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran

³² *Ibid.*, hlm. 6

³³ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 11.

³⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 18.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

agama. Menurut Bani Syarif Maula bahwasanya kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia.³⁶ kajian sosiologi hukum Islam dimulai dari pemahaman dasar bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang sempurna dan turun langsung dari langit, bebas dari pengaruh sejarah manusia. Sebaliknya, hukum Islam berkembang seiring dengan perjalanan sejarah dan realitas sosial yang ada dalam kehidupan umat manusia.

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwasanya sosiologi hukum Islam ialah Hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm) dengan pola perilaku masyarakat dapat dipahami melalui pendekatan sosiologi. Pendekatan ini membantu untuk mengkaji bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial dan mempengaruhi cara hidup serta kebiasaan masyarakat.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan kajian yang menggabungkan pemahaman terhadap hukum Islam dengan pendekatan sosiologis untuk menelaah realita masyarakat. Ruang lingkupnya tidak terbatas pada aspek syariah, tetapi juga mencakup bagaimana hukum Islam dihayati, dijalankan, dan dikonstruksi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sosiologi hukum Islam, pendekatan hubungan timbal balik antara nilai-nilai hukum Islam dengan struktur sosial, budaya lokal, serta perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Ruang lingkup sosiologi sangat luas jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Hal ini disebabkan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup kajian tersebut jika dirincikan menjadi beberapa hal, misalnya antara lain perpaduan antara sosiologi dan ilmu

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

lain atau dapat dikatakan sebagai kajian interdisipliner. Bidang-bidang spesialisasi dan kajian interdisipliner dari sosiologi yang selama menjadi kajiakan kebanyakan sosiolog, pengamat dan akademisi antara lain: sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan sosial, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi media, sosiologi agama, sosiologi masyarakat kota dan desa, sosiologi lingkungan.³⁷ Dari uraian di atas ini maka dapat kita simpulkan bahwa sosiologi hukum Islam juga dapat menjadi ruang lingkup dalam kajian ilmu sosiologi.

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek, antara lain;³⁸

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam konteks tersebut, studi mengenai Islam juga berupaya menelusuri sejauh mana agama menjadi sumber landasan bagi pandangan dan nilai-nilai budaya masyarakat, seperti dalam menilai sesuatu sebagai benar atau salah, baik atau buruk. Selain nilai budaya, pengaruh ajaran agama juga tercermin dalam sosial masyarakat, misalnya dalam bentuk perilaku keseharian masyarakat kebiasaan konsumsi, cara berpakaian, dan gaya hidup juga seringkali dari doktrin keagamaan tertentu.
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Perubahan sosial ini sering kali memengaruhi cara pandang keagamaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu, karena pemahaman ajaran agama tidak selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik dan sejarah dimana pemahaman itu muncul.

³⁷ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), hlm. 113-142.

³⁸ Periksa M. Atho' Mudzhar, ed. M. Amin Abdullah, "*Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015), hlm. 30.

- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Pendekatan sosiologi dalam Islam memungkinkan kita untuk menilai bagaimana proses penyebaran agama berlangsung serta sejauh mana ajaran agama benar-benar diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kajian ini bisa melihat seberapa rutin masyarakat melaksanakan ibadah-ibadah ritual, seperti salat, puasa, atau kegiatan keagamaan lainnya. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menggambarkan hubungan antara ajaran normatif agama dengan praktik nyata yang terjadi di tengah masyarakat.
 - 4) Studi pola sosial masyarakat muslim. Pemahaman terhadap pola sosial masyarakat Muslim mencakup berbagai aspek, seperti perbedaan struktur sosial antara komunitas muslim perkotaan dan pedesaan, dinamika hubungan antarumat beragama dalam suatu lingkungan, serta tingkat toleransi antara kelompok Muslim yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan yang kurang berpendidikan. keterkaitan antara pemahaman keagamaan dengan perilaku politik individu, hubungan antara praktik keagamaan dan sikap kebangsaan, serta peran agama dalam membangun persatuan (integrasi) atau bahkan menciptakan perpecahan (disintegrasi) dalam masyarakat. Semua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memahami fungsi sosial agama dalam kehidupan umat Muslim.
 - 5) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Kelompok Islam yang menunjukkan dukungan terhadap ideologi seperti kapitalisme, sekularisme, atau komunisme menjadi contoh fenomena yang bisa berpotensi mengganggu tatanan kehidupan beragama. Oleh karena itu, penting untuk menelaah gerakan-gerakan tersebut secara kritis dan mendalam agar dampaknya dapat dipahami dengan lebih jelas.
4. Sosiologi hukum Islam Ibnu Khaldun
- Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah satu tokoh besar yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan peradaban dunia,

terutama dalam konteks Islam. Karya besarnya, *Muqaddimah*, menjadi fondasi penting dalam pemikiran sejarah dan peradaban, serta menginspirasi banyak intelektual dari dunia Islam maupun Barat. Pemikiran sejarah Ibnu Khaldun telah memengaruhi banyak kalangan, mulai dari rakyat biasa, pemerintah, hingga para cendekiawan. Gagasannya tentang sejarah bukan sekadar catatan peristiwa masa lalu, melainkan sebuah ilmu yang mengungkap dinamika politik, perkembangan negara, dan proses peradaban manusia. Karena itulah, kajian sejarah menurut Ibnu Khaldun menjadi daya tarik lintas generasi dan bangsa, mencerminkan kekuatan narasi dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap masa lalu mereka. Lebih dari sekadar teori, pemikiran Ibnu Khaldun mengajarkan bagaimana memahami kondisi manusia dalam berbagai fase kehidupan dan membangun peradaban. Ia mengungkap bagaimana kekuasaan berkembang, wilayah diperluas, serta bagaimana manusia terdorong untuk menjelajahi bumi dalam rangka memakmurkannya. Melalui pendekatannya, sejarah menjadi jembatan untuk memahami perjalanan umat manusia secara menyeluruh.

Ibnu Khaldun, yang memiliki nama lengkap Waliyuddîn Abu Zaid Abdurrahmân bin Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami al-Ishbili, lahir di kota Tunis pada awal bulan Ramadhan tahun 732 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 Masehi.³⁹ Ia wafat di Kairo pada 17 Maret 1406. Sosoknya dikenal luas sebagai pemikir besar dunia Islam, yang perjalanan hidupnya turut dipengaruhi oleh sejarah panjang keluarganya. Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut (Yaman), namun kemudian bermigrasi ke Seville di Andalusia (Spanyol) pada abad ke-8, setelah wilayah tersebut ditaklukkan oleh kekhalifahan Arab Muslim. Keluarga ini dikenal sebagai pendukung dinasti Umayyah dan selama beberapa generasi memegang jabatan penting dalam struktur pemerintahan di Spanyol. Setelah kekuasaan mereka di Spanyol meredup, keluarga ini

³⁹ Abdurrahman Ibnu Khaldun, *At-Ta'rif bi Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Syarqan*, Lajnah al-Ta'lif wa Tarjamah wa Al-Nashr, (Cairo, 2015), hlm. 1.

pindah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Di sana, mereka mendapatkan kedudukan terhormat di bawah kekuasaan Dinasti Hafsiyah dan bahkan diberi kepemilikan tanah oleh istana. Sejak usia dini, Ibnu Khaldun telah menunjukkan minat yang kuat terhadap dunia intelektual di tengah lingkungan politik yang dekat dengan keluarganya. Ayahnya merupakan seorang administrator sekaligus perwira militer, sementara kakeknya pernah menjabat sebagai menteri keuangan di Tunis. Meskipun tumbuh di tengah keluarga yang terlibat dalam urusan pemerintahan, Ibnu Khaldun lebih memilih mendalami ilmu pengetahuan. Di usia muda, ia telah menguasai berbagai disiplin ilmu, seperti sejarah, sosiologi, serta sejumlah ilmu klasik, termasuk *ulum aqliyah* yang mencakup filsafat, tasawuf, dan metafisika. Ibnu Khaldun menimba ilmu dari sejumlah ulama terkemuka, di antaranya yang paling berpengaruh adalah Abu Abdillah Muhammad bin al-Arabi al-Hashasyiri dan Abu al-Abbas Ahmad bin al-Qushshar, serta beberapa guru lainnya. Berkat kecerdasannya yang luar biasa dan wawasan yang luas dalam berbagai bidang ilmu, banyak orang menganggapnya sebagai seorang tokoh ensiklopedis atau "kamus berjalan", karena kemampuannya menguasai dan mengingat begitu banyak pengetahuan secara mendalam.⁴⁰

Setelah dewasa, Ibnu Khaldun mulai terlibat aktif dalam dunia politik dan berhasil meraih posisi-posisi penting. Di usia yang masih sangat muda, yakni 20 tahun, ia telah dipercaya oleh Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko, untuk menjadi sekretaris kerajaan. Ia menetap di Maroko dari tahun 1354 hingga 1362, namun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Afrika Utara dan pindah ke Granada, Spanyol pada 26 Desember 1362. Keputusan ini dipicu oleh situasi politik yang semakin memanas di Maroko, apalagi sebelumnya ia sempat dipenjara selama hampir dua tahun karena dituduh bersekongkol dengan Pangeran Muhammad dalam upaya menggulingkan Sultan Abu Inan. Menjelang

⁴⁰ Abdurrahman Kasdi, *Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah*”, *Fikrah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 293-294.

akhir hayatnya, Ibnu Khaldun mulai menjauh dari gemerlap kehidupan dunia dan tidak lagi tertarik mengejar jabatan politik, bahkan ia menolak banyak tawaran posisi strategis. Ia memilih untuk fokus mengabdikan diri pada dunia intelektual. Segala pengalaman hidup dan keterlibatannya dalam dinamika sosial-politik menjadi sumber berharga dalam merumuskan teori-teori penting yang kemudian dituangkan dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*, serta beberapa tulisan lainnya yang hingga kini dijadikan rujukan utama dalam studi sejarah dan peradaban manusia.⁴¹

Pengalaman hidup Ibnu Khaldun yang luas, baik dalam kehidupan politik maupun sosial, memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran intelektualnya. Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya yakni *al muqoddimah* menyebutnya dengan istilah *'umran* yang berarti peradaban.⁴² Dalam kitab ini, ia membedakan dua bentuk peradaban, yaitu *hadhoroh* (peradaban kota) dan *badawah* (peradaban desa). Melalui pembagian ini, Ibnu Khaldun tampaknya ingin menunjukkan bahwa sosiologi adalah kajian tentang masyarakat yang berperadaban, di mana proses perkembangan masyarakat dimulai dari tahap *badawah* yang ada di desa, kemudian berkembang menuju *hadhoroh* atau peradaban kota yang lebih maju dan modern. Menurut Ibnu Khaldun objek sosiologi hukum Islam ada tiga, yaitu;

Pertama, *Hadhoroh* (peradaban kota) *hadarah* merupakan manifestasi dari suatu peradaban masyarakat yang lebih kompleks, menetap, bersifat kota, solidaritas lemah tetapi berperadaban.⁴³ *Hadhoroh*, yang juga dikenal sebagai peradaban kota, merupakan bentuk peradaban yang lebih maju dan kompleks. Peradaban ini berkembang di lingkungan kota, di mana masyarakatnya hidup menetap dan memiliki struktur sosial yang lebih tertata. Dalam peradaban kota, solidaritas antarindividu

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 293-294.

⁴² Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 8.

⁴³ Khairul Amin, *Badawah & Hadarah: Konsep Sosiologi Ibn Khaldun*, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 92.

cenderung lebih lemah dibandingkan dengan peradaban desa, namun masyarakat kota memiliki tingkat peradaban yang lebih tinggi. Kehidupan kota ini ditandai dengan kemajuan dalam berbagai bidang, meskipun ikatan sosial antar individu tidak sekuat di komunitas desa.

Kedua, *badawah* (peradaban desa) adalah konsep masyarakat dengan *ashabiyah* yang kuat, cenderung primitif, desa dan nomaden.⁴⁴ *Badawah* merujuk pada konsep masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat, yang dikenal dengan istilah *ashabiyah*. Masyarakat ini cenderung lebih sederhana dan primitif, dengan pola hidup yang lebih tradisional. Peradaban *badawah* biasanya berhubungan dengan kehidupan desa dan gaya hidup berpindah-pindah tempat, di mana masyarakatnya sering berpindah-pindah tempat tinggal untuk bertahan hidup. Kehidupan mereka lebih bergantung pada alam dan sumber daya yang ada di sekitar mereka.

Ketiga, Solidaritas sosial (*Ashabiyah*) ialah perubahan sosial dalam masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan solidaritas sosial di antara anggotanya, bukan oleh kekuasaan, faktor kebetulan, atau takdir. Artinya,⁴⁵ keharmonisan dan keterikatan sosial antarindividu dianggap sebagai pendorong utama dalam proses perubahan sosial, bukan semata-mata hasil dari intervensi penguasa atau hal-hal yang terjadi secara tidak terduga. Konsep *ashabiyah* dapat dipahami sebagai bentuk ikatan atau solidaritas yang kuat antara seseorang dengan kelompok atau komunitasnya.⁴⁶ Ikatan ini mencerminkan rasa kebersamaan, saling mendukung, dan loyalitas terhadap kelompok, baik itu keluarga, suku, atau komunitas sosial tertentu. Dalam konteks ini, seseorang yang memiliki *ashabiyah* tinggi akan berusaha keras untuk mempertahankan prinsip, nilai, dan norma yang diyakini serta dijalankan oleh kelompoknya.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

2.3. Hukum Islam Tentang Peran Wanita Dalam Keluarga

1. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata, yaitu hukum dan Islam.⁴⁷ Kata hukum berasal dari Bahasa Arab yang bermakna putusan, ketetapan atau memerintah.⁴⁸ Kata Islam oleh Muhammad Syaltut di definisikan sebagai Agama Allah yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk di sampaikan kepada umat manusia agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berbhagia di dunia dan akhirat.⁴⁹ Berdasarkan gabungan makna dari kedua kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad, yang bertujuan untuk membimbing dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber hukum Islam sendiri merupakan dasar utama dalam menetapkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan umat muslim. Hukum Islam tidak disusun secara sembarangan, melainkan bersumber dari wahyu ilahi dan petunjuk Nabi Muhammad SAW yang diyakini sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Sumber-sumber ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup urusan sosial, ekonomi, hukum, dan kehidupan sehari-hari. Adapun sumber hukum Islam yaitu,⁵⁰ pertama al-quran yang berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus, hukum yang terkandung di dalam al quran terdapat tiga macam;

⁴⁷ Abdullaah Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Mataram: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 2.

⁴⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2018) hlm. 106.

⁴⁹ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hlm. 12.

⁵⁰ Qadriani arifuddin, Achmad Napis Qurtubi, *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 33-42.

- 1) Hukum-hukum *I'tiqadiyah* merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari pembalasan.
- 2) Hukum-hukum *akhlaqiyah* merupakan tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela.
- 3) Hukum-hukum *'amaliyah* yaitu yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, akad dan muamalah (interaksi) antar sesama manusia. Kategori yang ketiga inilah disebut fiqh Al-Qur'an dan itulah yang hendak dicapai oleh ilmu ushul fiqh.

Kedua, hadits berfungsi memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, berfungsi sebagai penafsir dan pemberi penjelasan atas ayat-ayat yang masih bersifat umum dan belum rinci, hadits berfungsi sebagai hukum baru atau menambahkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, fungsi yang terakhir ialah menggantikan atau menghapus hukum tertentu yang telah disebutkan dalam Al-Quran. *Ketiga*, ijtihad berasal dari istilah Arab yakni *al-jahd* dan *al-juhd* yang menunjukkan makna kemampuan, potensi dan kapasitas. Dengan kata lain, ijtihad berarti mengeluarkan seluruh Upaya dan memeras semua kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara'* yang *'amali* dari dalil-dalil yang terperinci.

2. Konsep Keluarga Dalam Islam

1) Pengertian Keluarga Dalam Perspektif Islam

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan biologis atau sosial semata, tetapi juga sebagai wadah spiritual yang memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian, moralitas, dan ketakwaan individu. Islam memandang keluarga sebagai fondasi masyarakat yang sehat dan kokoh; dari

keluargalah nilai-nilai agama, kasih sayang, tanggung jawab, dan akhlak mulia ditanamkan sejak dini. Keluarga dalam bahasa Arab disebut *ahlun*, selain kata *ahlun* kata yang memiliki arti keluarga *aali*, *asyirah*, dan *qurbaa*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah, menurut pendapat lain kata *ahlun* berasal dari *ahala* yang berarti menikah.⁵¹ Kata *ahlun* dalam Al-Qur'an tercantum sebanyak 227 kali. Dari sejumlah penyebutan tersebut, istilah *ahlun* mengandung tiga makna utama, yaitu:

- a) Istilah ini merujuk pada orang-orang yang memiliki hubungan darah atau ikatan melalui pernikahan, seperti dalam ungkapan *ahlul bait* atau sebagaimana tercermin dalam ayat yang sedang dibahas. Dalam bahasa Indonesia, makna ini dikenal dengan sebutan keluarga.
- b) Istilah ini juga dapat merujuk pada sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah geografis atau tempat tertentu, seperti dalam ungkapan *ahl Yatsrib*, *ahl al-balad*, dan sebagainya. Dalam penggunaan sehari-hari, makna ini setara dengan kata warga atau penduduk.
- c) Istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan kedudukan manusia dari sudut pandang teologis, seperti dalam sebutan *ahl al-dzikh*, *ahl al-kitab*, *ahl al-nar*, *ahl al-jannah*, dan lainnya. Meskipun secara lahiriah tampak berbeda, ketiga makna tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan, yakni menunjuk pada orang-orang yang memiliki kedekatan atau keterikatan tertentu—baik karena hubungan pernikahan, tempat tinggal yang sama, lingkungan pendidikan, kebangsaan, maupun kesamaan keyakinan.

Hamza Ya'qub menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga

⁵¹ Abdullah, *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022), hlm. 2.

selaku orang tua dari anaknya yang dilahirkan.⁵² keluarga dapat dipahami sebagai suatu ikatan hidup yang terbentuk melalui pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang kemudian menjadi orang tua bagi anak-anak yang mereka lahirkan. Ikatan ini bukan hanya bersifat legal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab bersama dalam membina rumah tangga dan mendidik generasi penerus dalam suasana kasih sayang dan keteraturan. Keluarga adalah kesatuan individu dalam masyarakat.⁵³ Keluarga merupakan unit sosial paling dasar yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Dalam keluarga, setiap anggotanya memiliki peran dan tanggung jawab tertentu yang saling melengkapi satu sama lain. Ikatan yang terbentuk di dalam keluarga tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga emosional dan sosial, menjadikannya sebagai tempat pertama bagi individu untuk tumbuh, belajar, dan membentuk karakter. Di tengah struktur masyarakat, keluarga berfungsi sebagai fondasi utama yang menopang nilai-nilai moral, budaya, dan agama. Melalui keluarga, individu belajar tentang norma sosial, etika, dan tanggung jawab sosial yang kemudian dibawa ke lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, keberadaan keluarga sangat penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan beradab. Keluarga islami merupakan sebuah rumah tangga yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan adab dalam ajaran Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun hubungan antaranggota keluarga. Rumah tangga seperti ini dibangun atas dasar ibadah kepada Allah, di mana setiap anggotanya bersatu karena niat yang tulus demi mencari ridha-Nya. Mereka saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, serta bersama-sama

⁵² *Ibid.*, hlm. 2.

⁵³ Azizah, Husmiaty Hasyim, Dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Ciputat: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 1.

menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai wujud cinta mereka kepada Allah SWT.⁵⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga dalam Islam adalah institusi dasar yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, moral, dan ketakwaan individu. Istilah *ahlu* dalam Al-Qur'an menggambarkan keluarga dalam tiga makna: ikatan darah atau pernikahan, kelompok penduduk, dan status teologis. Keluarga juga dipahami sebagai persekutuan hidup melalui pernikahan sah, yang menjadi tempat pertama bagi pembelajaran nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, keluarga menjadi fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang harmonis dan beradab.

2) Fungsi dan Peran Keluarga menurut Hukum Islam

Keluarga merupakan lembaga pertama yang menjadi pijakan awal dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, keluarga memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai wadah pembinaan spiritual, moral, dan pendidikan generasi. Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap pembentukan keluarga yang sah, harmonis, dan bertanggung jawab, karena dari keluargalah lahir individu-individu yang akan membentuk struktur masyarakat. Adapun fungsi keluarga dalam Islam untuk menunaikan berbagai kewajiban, terutama yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan para anggotanya sendiri. Kewajiban ini mencakup peran dalam menjaga hubungan antaranggota keluarga serta kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Ketika keluarga menjalankan tanggung jawab tersebut, berarti ia telah melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari kehidupan sosial dalam masyarakat, fungsi keluarga dalam Islam ialah;⁵⁵

a) Fungsi biologis

⁵⁴ Wirda Wiranti Ritonga, Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam, *Medan Resource Center*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 48.

⁵⁵ Fatiha Sabila Putri Matondang, Najwa Sawaya, Dkk., Konsep Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Kajian Agama Islam*, Vol. 8, No. 6, 2024, hlm. 340.

Menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan biologis keluarga. Fungsi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis manusia yang kemudian menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus keluarga. Inilah yang membedakan pernikahan manusia dengan hewan, karena dalam keluarga, fungsi ini dijalankan secara teratur melalui ikatan pernikahan yang sah dan bernilai. Dalam al-quran surat An Nahl ayat 72 yang berbunyi;

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ

Artinya “Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.”⁵⁶

b) Fungsi edukatif (Pendidikan)

Salah satu fungsi utama keluarga adalah memberikan pendidikan kepada anggotanya, terutama kepada anak-anak. Sebagai lingkungan terdekat dan paling awal yang dikenal anak, keluarga menjadi tempat pertama di mana anak memperoleh pengalaman dan pengetahuan dasar. Dalam hal ini, orang tua memegang peranan penting dalam membimbing anak menuju kedewasaan, baik secara fisik maupun spiritual, dengan tujuan mengembangkan berbagai aspek seperti mental, moral, intelektual, dan keterampilan hidup. Berdasarkan al-quran surat at-tahrim ayat 6, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: KaryaToha Putra, 2019), hlm. 408-409.

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵⁷

c) Fungsi religius (keagamaan)

Keluarga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan ajaran Islam, yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak, kepada seluruh anggotanya. Pendidikan ini harus dilakukan melalui pemahaman yang benar, karena merupakan bagian dari ilmu fardhu ‘ain yang wajib diketahui setiap Muslim. Dengan adanya kesadaran dan penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, akan tercipta lingkungan keluarga yang religius dan bernuansa keislaman.

Peran adalah seperangkat pola perilaku, sikap, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi individu dalam kelompok sosialnya. Peran membantu individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan menjadi sarana dalam memahami serta menguji jati diri seseorang. Oleh karena itu, setiap orang menjalankan peran tertentu yang berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam lingkungan sosial.⁵⁸

3) Peran wanita dalam keluarga menurut hukum Islam

Dalam pandangan Islam, wanita memiliki kedudukan yang mulia dan peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Hukum Islam tidak hanya mengakui keberadaan wanita sebagai istri dan ibu, tetapi juga menggarisbawahi tanggung jawabnya dalam membentuk fondasi keluarga yang kokoh. Peran wanita tidak semata-mata terbatas pada ranah domestik, melainkan mencakup fungsi mendidik, merawat, dan menanamkan nilai-nilai agama serta akhlak

⁵⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: KaryaToha Putra, 2019), hlm. 585.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

kepada anak-anak, yang kelak menjadi generasi penerus umat. Adapun peran wanita dalam hukum Islam;

a) Peran wanita dalam keluarga

Pembentukan keluarga dimulai dari sebuah ikatan suci yang disebut akad nikah sebuah perjanjian yang kuat dan sakral antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram. Ikatan ini menjadi landasan awal terbentuknya keluarga dalam ajaran Islam, sekaligus menandai dimulainya tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga adalah unit kecil dalam struktur masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan sering kali juga anak-anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi, guna menciptakan keluarga yang harmonis dan ideal, yang dalam Islam dikenal dengan istilah keluarga sakinah.⁵⁹ Hal ini digambarkan dalam Q.S An-Nisa ayat 21;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya; “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu”⁶⁰

Perempuan memegang peran kunci dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Perannya yang sangat penting menjadikan perempuan sebagai pilar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Perempuan bukan hanya berperan sebagai pendamping hidup, tetapi juga sebagai pengatur rumah tangga dan ibu bagi anak-anak, yang harus menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab.

⁵⁹ Salsabila Maulida Hidayat, Peran Wanita dalam Rumah Tangga Menurut Agama Islam: Tinjauan Al-Quran dan Hadist, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 6, hlm. 144.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: KaryaToha Putra, 2019), hlm. 67.

b) Peran wanita sebagai istri

Peran wanita dalam Islam, adalah sebagai istri sekaligus sebagai pendamping suami.⁶¹ Peran seorang perempuan sebagai istri memiliki arti penting dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Ia berperan dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, menjaga privasi keluarga, serta memastikan hubungan antar anggota keluarga tetap harmonis dan penuh kasih.⁶² Seorang istri dianjurkan untuk menaati suaminya selama perintah yang diberikan selaras dengan ajaran Islam. Namun, ketaatan tersebut tidak berlaku jika suami memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda “tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma’ruf (kebaikan).” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶³

c) Peran wanita sebagai ibu

Perempuan memiliki peran penting dalam mengelola urusan rumah tangga sehari-hari. Ia bertanggung jawab menciptakan suasana yang rapi, teratur, dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Selain itu, perempuan juga berperan dalam memberikan kebahagiaan kepada suami serta membangun keluarga yang harmonis, penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Perannya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan rumah tangga yang damai dan sejahtera.⁶⁴ Seorang Ibu selalu sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Ia harus berhati-hati dalam mengenalkan nilai-nilai keagamaan seperti shalat, puasa, dan ibadah lainnya. Selain itu, seorang ibu juga dituntut

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 146.

⁶² Kementerian Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2015), hlm. 138.

⁶³ Raisah Surbakti, “Peran Perempuan sebagai Anak, Istri, dan Ibu”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 04 No. 2, (Desember, 2020), hlm. 129.

⁶⁴ Mia Siti Aminah, *Muslim Karir*, (Yogyakarta: Penerbitan Pustaka Gratama, 2019), hlm. 57.

untuk memberikan kasih sayang serta perhatian yang adil kepada semua anak-anaknya. Nilai-nilai seperti kepedulian terhadap sesama, sikap hormat kepada orang tua, keadilan dalam mengambil keputusan, serta kebijaksanaan dalam bersikap, harus ditanamkan ibu sejak dini.

